



Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan

Inggrit Marita Diani^a, Unggul Sugiharto^{b*}

^aIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

^bIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

Information Article

History Article

Submission : date-month-year

Revision : date-month-year

Published : date-month-year

DOI Article:

xxxxxxxxxxx

ABSTRACT

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan 2) Apa saja hambatan yang dihadapi yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan dan 3) Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan dapat dikatakan belum efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak hadir mengikuti sosialisasi, mayoritas pelaku industri batik skala rumah tangga tidak memiliki izin lingkungan dan tidak menyalurkan limbahnya ke IPAL Komunal. Namun masih terdapat berbagai hambatan dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL, biaya mengatasi pencemaran tinggi, adanya pencemaran dari luar Kota Pekalongan. Cara mengatasi hambatan antara lain dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, mencari anggaran di luar APBD, mengembangkan Kapasitas IPAL Komunal dan melakukan kerja sama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Key word: Upaya Mengatasi, Pemerintah Daerah, Pencemaran Limbah Industri

Acknowledgment

© 2018 Published by Governmental Studies. Selection and/or peer-review under responsibility of PGJ.

1. PENDAHULUAN

Batik merupakan bagian dari kebudayaan yang telah menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, batik telah menjadi salah satu pakaian nasional yang dipakai oleh masyarakat di seluruh nusantara dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya, batik adalah proses menghias dengan cara menahan penyerapan warna menggunakan lilin malam (Lucki Wijayanti & Rahayu Pratiwi, 2013).

Cara membuatnya dengan ditulis, dicap atau dilukis pada kain. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam (lilin) yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. "Batik Indonesia menjadi semakin terkenal setelah memperoleh pengakuan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB yang memutuskan batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia. Pengakuan yang diberikan pada 2 Oktober 2009 menjadi tonggak penting untuk eksistensi batik di dunia internasional." (Andrianto, Aris. <https://gaya.tempo.co/read/518313/ini-sejarah-panjang-batik-indonesia>, 2 Oktober 2013).

Batik sebagai tradisi yang masih hidup dan tetap dipertahankan keberadaannya mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya masyarakat yang menggeluti usaha batik sebagai sumber perekonomian. Industri batik ini banyak terdapat di kota dan kabupaten di Indonesia salah satunya Kota Pekalongan. Kota

Pekalongan merupakan daerah dengan jumlah industri batik terbanyak, karena batik merupakan sumber ekonomi bagi sebagian masyarakat Kota Pekalongan. Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Industri Batik Kecil Menengah dan Besar di Kota Pekalongan

Kecamatan	Skala Industri Kecil	Skala Industri Menengah	Skala Industri Besar
Pekalongan Selatan	253	69	0
Pekalongan Barat	284	23	2
Pekalongan Timur	120	2	3
Pekalongan Utara	92	15	0
JUMLAH	749	109	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2014-2016.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari skala industri kecil saja hampir setiap kecamatan terdapat lebih dari 100 industri kecil batik sehingga Kota Pekalongan layak disebut sebagai kota batik. Batik bagi masyarakat Kota Pekalongan sudah demikian menyatu, atau boleh dikata sudah mendarah daging. Sebab sebagian besar masyarakat setiap hari bergelut dengan batik.

Mulai dari proses batik tradisional, klasik, batik tulis dan cap, serta batik kreasi baru dengan proses yang terhitung kontemporer, hingga produk batik siap dipasarkan. Usaha kerajinan batik pada umumnya selalu menggunakan bahan pembantu untuk pewarnaan, pembilasan, dan pencucian. Dahulu para pembatik menggunakan pewarna alami, tetapi pada awal abad ke 20, pembatik di pekalongan mulai menggunakan pewarna dari bahan kimia. Semakin banyak pewarna yang diperlukan dalam proses pembilasan dan pencuciannya semakin banyak pula limbah cair yang mengandung bahan kimia.

Banyak pengrajin batik di Kota Pekalongan membuang limbah produksi

langsung ke sungai dan saluran air terdekat tanpa melalui proses pengolahan. Pada beberapa sungai terlihat pipa-pipa yang terhubung dengan rumah produksi batik yang mengalirkan limbah produksi batik yang tidak diolah. Sehingga menyebabkan air sungai tercemar.

Pencemaran yang terjadi di Pekalongan akibat industri batik ini bisa dikatakan sudah sampai pada tahap memprihatinkan dengan zat kimia yang sudah berada diatas batas kewajaran (Dinda Oktaviani Rahayuningtyas, Radar Pekalongan, 7 April 2016). Ketenaran batik kurang diimbangi dengan pengolahan limbah yang baik. Padahal telah ditemukan alat pengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Air limbah bisa dikelola melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah. Tetapi alat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku industri batik.

Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekalongan, sampai saat ini sedikit karena kesadaran pemilik perusahaan atau industri membangun IPAL masih rendah. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Erwan Kurniawan mengatakan bahwa keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah belum bisa sepenuhnya menangani limbah yang dihasilkan oleh beberapa industri. Dari volume limbah sebanyak 4.500 meter kubik per hari, baru 40 % terolah di 3 IPAL komunal dan 80 IPAL industri kecil (<https://jateng.antaranews.com/detail/ipal-di-kota-pekalongan-masih-sedikit.html>, 17 Oktober 2017).

Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu cara dalam mengolah limbah agar sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan guna

memperbaiki lingkungan. Dengan adanya IPAL diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran air akibat limbah produksi batik. Limbah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas industri. Aktivitas industri batik selain memberikan dampak positif yakni masyarakat menjadi sejahtera, juga memberikan dampak negatif dengan adanya limbah yang dapat merusak lingkungan.

Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas harus meningkatkan kinerjanya sebab bukan hal mudah dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan dalam pasal 1 Ayat (6) bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia atau dapat disebut sebagai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia. Dampak otonomi daerah sangat luas, tidak hanya sekedar menciptakan perubahan pada aspek pemerintahan namun juga termasuk sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pemerintah daerah terutama daerah kabupaten/kota adalah unit organisasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dinilai paling mampu menerjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat yang perlu dilayani atau dipenuhi oleh pemerintah.

Selama ini tanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas

Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi terkait yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup secara bertahap telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengatasi pencemaran lingkungan, seperti sosialisasi terkait pengelolaan limbah batik dan pemberian Instalasi Pengolahan Air Limbah. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan membangun IPAL komunal di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan yang menghabiskan anggaran sejumlah Rp 1.348.138.000.00. Pembangunan ipal komunal ini dilaksanakan dalam dua tahap dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2018. Akhir tahun diharapkan ipal ini sudah jadi dan pelaku industri batik dapat menyalurkan limbahnya. Jadi sejak tahun 2004 hingga tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup telah membuat 4 fasilitas IPAL Komunal.

Fasilitas IPAL Komunal yang dibangun pertama kali ada di Kelurahan Jenggot dengan luas 1500 m² dan kapasitas 400 m³ per hari, yang kedua di Kelurahan Kauman dengan luas 200 m² dan kapasitas 250 m³ per hari, yang ketiga di Kelurahan Pringrejo dengan luas 400 m² dan kapasitas 200 m³ per hari, dan IPAL yang baru saja dibangun ada di Kelurahan Banyurip dengan luas 600 m² dan kapasitas 300 m³ per hari. Dengan empat buah IPAL tersebut, total kapasitas limbah yang bisa diolah sebanyak 1.150 m³ per hari atau 34.500 m³ per bulan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemberian IPAL komunal dari Pemerintah Kota Pekalongan belum mampu untuk mengakomodir debit limbah batik yang dihasilkan oleh pelaku industri batik di Kota Pekalongan, apalagi di Kelurahan Banyurip yang pembangunannya belum selesai. Selain IPAL komunal Dinas

Lingkungan Hidup juga membangun IPAL batik skala rumah tangga pada tahun 2015 sejumlah 8 unit IPAL yang sedikitnya menghabiskan anggaran sebesar Rp 176.000.000. Untuk mengurangi pencemaran akibat limbah industri batik seperti dengan pembuatan IPAL memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi limbah cair batik tidak akan lengkap tanpa adanya peran aktif dari masyarakat. Dalam hal ini beberapa masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan limbah cair, sehingga terbentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menjalankan maksud dan tujuan pengelolaan limbah cair dengan konsep Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal (IPAL) rumah tangga. Kelompok Swadaya Masyarakat IPAL komunal adalah kelompok masyarakat dengan anggota yang berasal dari unsur masyarakat setempat dengan prinsip dasar keterpilihan atas sifat kerelawanan, sebab untuk menjaga keberlanjutan kegiatan dibutuhkan anggota masyarakat yang memiliki jiwa relawan yang peduli pada lingkungan sekitar.

Pihak pemerintah perlu memberikan pemahaman bahwa sangat penting untuk menjaga peran serta masyarakat. Namun jika masyarakat dibiarkan sendiri tanpa adanya dampingan dari Pemerintah secara berkelanjutan, pelaksanaan pengelolaan limbah cair melalui kelompok swadaya masyarakat tidak berjalan secara maksimal.

Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan". Adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah lingkungan hidup untuk mengurangi dampak dari limbah sisa industri batik di Kota Pekalongan akan kurang efektif tanpa dukungan dari berbagai pihak seperti pelaku industri batik maupun peran serta masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2017 Kota Pekalongan tentang lingkungan hidup.

2. METODE

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:3). Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat. Begitu pula sebaliknya, penggunaan metode penelitian yang kurang tepat justru akan berdampak pada pengambilan keputusan yang keliru yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan bahwa dalam melakukan penelitian ini peneliti berpedoman dengan cara kerja penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis. Artinya bahwa, ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini

bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Hal ini sejalan dengan karakteristik metode deskriptif yang dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggambarkan keadaan (objek yang diteliti) secara apa adanya dan kontekstual sebagaimana yang terjadi ketika penelitian ini dilangsungkan.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruslam Ahmadi, 2016:15) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan mengenai Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan dengan berdasarkan data, baik lisan, tulisan, maupun pengamatan lapangan terhadap upaya pengendalian pencemaran limbah industri batik.

Sumber informasi adalah data yang merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang benar-benar terjadi pada suatu waktu tertentu. Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari informan. Menurut Moleong (2009:91) Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Jadi, harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber informasi adalah

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
- 2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 3) Seksi Pencemaran Lingkungan
- 4) Pelaku industri batik
- 5) Kelompok Swadaya Masyarakat

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Patton (dalam Ibrahim 2015:105) analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian

3. TEMUAN & PEMBAHASAN

1) Upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industry

Penelitian dilakukan di kota Pekalongan yang dilakukan pada 3 titik sampling. Penunjukkan sampling di daerah yang banyak terdapat industri batik. Lokasi pengambilan sampel (1) Kelurahan

Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur (2) Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan (3) Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk mengatasi pencemaran akibat limbah industri batik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai instansi yang terkait di bidang lingkungan dan juga masyarakat khususnya para pelaku industri batik telah melakukan berbagai upaya meliputi 4 tahap, yaitu pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan para pelaku industri batik :

a. Pencegahan

Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri tekstil disadari, bahwa cepat atau lambat mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Berikut adalah kajian terhadap upaya pencegahan pencemaran limbah industri tekstil, antara lain:

- a) Penerapan teknologi dan produksi bersih

Penerapan teknologi bersih bertujuan untuk menghasilkan produk-produk yang bersih dan ramah terhadap lingkungan dalam aktivitas industri tekstil.

- b) Pengolahan limbah cair Industri Tekstil
- Kebutuhan industri tekstil akan air sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk

mengurangi kadar zat pencemar (polutan) pada air limbah industri tekstil menurut Noerati Kemal, secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

Pertama, mengurangi zat pencemar (polutan) yang dihasilkan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi volume air limbah, penggunaan zat kimia yang memberikan kadar pencemaran rendah.

Kedua, mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air penerimaan

c) Minimalisasi Limbah Cair Industri Tekstil

Upaya mengurangi limbah dari sumbernya menurut skema yang bisa dipraktikkan mencakup penghematan pemakaian air, penghematan pemakaian zat kimia, modifikasi proses dan menjaga kebersihan pabrik

b. Pengendalian

Dalam upaya mengendalikan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri, berbagai personil dan aparat terlibat baik sebagai fungsi pengawasan, perencana pengendalian, desainer, tenaga ahli operasional, dan lain-lain. Aparat pemerintah lebih berkompeten terhadap masalah pengendalian ini terutama perlunya mengadakan monitoring dan pengawasan apakah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah (Perdana Ginting, 2007). Pemantauan dan pengawasannya dapat dilakukan aparat pemerintah atau secara bersama-sama dengan pihak pengusaha industri. Pengendalian pencemaran akibat proses industri pola pikirnya adalah menitikberatkan pengendalian pencemaran pada industri itu sendiri.

Teknologi yang dipergunakan harus memadai agar limbah yang dihasilkan

melalui teknologi tersebut memenuhi syarat baku mutu limbah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau atau menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerja sama dan dipeliharanya rasa kepercayaan.

c. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran merupakan suatu usaha dimana bahan pencemar telah memasuki lingkungan atau setidaknya akan segera memasuki lingkungan karena itu perlu upaya penanggulangan melalui instrumen teknologi (Perdana Ginting, 2007). Proses industri harus menggunakan teknologi yang dapat mengurangi sumber pencemar.

IPAL adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang proses atau pengolahan cairan sisa proses produksi pabrik, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan. IPAL Komunal adalah ipal yang dapat digunakan secara bersama-sama.

IPAL Komunal bisa dibangun jika ada kebutuhan masyarakat, ada kemauan serta komitmen untuk membangun dan merawat ipal (kemauan seperti butuh ipal karena ingin lingkungan sekitar sehat serta adanya

komitmen untuk biaya/ tenaga ketika membangun dan merawat IPAL yang telah dibangun, ada pihak luar yang memberikan dukungan. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan moral serta dana. Sementara dari lembaga swadaya masyarakat bisa memberikan dukungan teknis, dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, operasi serta perawatan.

Tabel 1. IPAL Batik Skala Rumah Tangga di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan

No	Lokasi	Nama Pemilik	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Tahun Pembangunan
1	Banyurip Alit Gg. 2A RT 04 RW.01	H. Khozin	Aksel	12.500.00	2013
2	Banyurip Alit Gg. 3B RT.02 RW.03	Ahmad Toha	Kementrian Lingkungan Hidup	14.700.00	2013
3	Banyurip Alit Gg.4 RT.03 RW.04	Fatkhuruman	Kementrian Lingkungan Hidup	14.700.00	2013
4	Banyurip Alit Gg.2A RT.04 RW.01	H. Asroi	Kementrian Lingkungan Hidup	14.700.00	2013
5	Banyurip Alit Gg.2A RT.04 RW.01	H. Misbahurur	Kementrian Lingkungan Hidup	14.700.00	2013
6	Banyurip Alit Gg.2B RT.04 RW.01	H.Maksum Romadhon	Kementrian Lingkungan Hidup	14.700.00	2013
7	Banyurip Ageng RW.03 Barat Mts Hifal	Agus Yusron	Aksel/PAPKSB M	12.500.00	2013
8	Banyurip Ageng	Mustaqim	Aksel/PAPKSB M	13.500.00	2014

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2014

Upaya penanggulangan dengan pembangunan IPAL skala rumah tangga sudah diterima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku industri batik seperti pernyataan dari Bapak Mizan

sebagai penerus usaha milik Bapak H. Khozin.

Dinas Lingkungan hidup sudah melaksanakan upaya penanggulangan pencemaran akibat limbah industri batik dengan pembangunan IPAL baik yang komunal dan ipal skala rumah tangga. Ipal komunal dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin batik khususnya yang skala kecil dan menengah yang tidak mampu membangun ipal mandiri. Namun adanya ipal komunal yang dibangun oleh pemerintah untuk skala menengah dan rumah tangga belum efektif untuk menanggulangi limbah karena antara kapasitas ipal dan jumlah debit limbah yang dihasilkan dari pelaku industri batik belum seimbang. IPAL nya masih perlu dikembangkan lagi.

Upaya penanggulangan selain dengan pembangunan IPAL juga dilaksanakan dengan program kali bersih. Program kali bersih atau yang disebut prokasih ini kegiatannya adalah membersihkan sungai dari tanaman dan sampah yang dibuang masyarakat ke sungai. Namun program tersebut belum berjalan secara efektif karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke dalam sungai.

d. Pemulihan

Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal. Pemulihan kualitas sungai bisa dikatakan sebagai upaya pembersihan unsur pencemar setelah sumber pencemaran dihentikan melalui tindakan penanggulangan. Pembersihan unsur pencemar dalam konteks pemulihan kualitas sungai bisa dikatakan sebagai upaya mengembalikan

kondisi sungai menjadi baik atau sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan.

2) Hambatan-hambatan dalam mengatasi pencemaran limbah industry batik di Kota Pekalongan

Dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik baik Pemerintah Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi terkait maupun pelaku industri batik terdapat beberapa hambatan yang ditemui antara lain :

a. Kesadaran masyarakat yang masih kurang

Menurut penjelasan DLH, pada saat sosialisasi tentang pengelolaan limbah batik, tidak semua yang diundang turut hadir dalam sosialisasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat masih kurang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Padahal dampak yang ditimbulkan sudah jelas merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan limbah. Apalagi untuk pelaksanaan sosialisasi langsung diadakan di rumah warga yang memang sering dijadikan tempat untuk perkumpulan dan lagi untuk waktu pelaksanaannya juga sudah menyesuaikan dengan jam kerja pelaku industri batik agar mereka bisa hadir setelah membuat batik. Artinya dari DLH sudah melakukan suatu upaya pendekatan dengan masyarakat, tapi pada kenyataannya kesadaran mereka masih kurang.

Selain kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti sosialisasi, pelaku industri batik yang menyalurkan limbahnya ke ipal komunal yang ada di Kelurahan Jenggot juga tidak mau bekerja sama dalam pemeliharaan ipal. Padahal pada saat sosialisasi disepakati bahwa biaya listrik ditanggung oleh pelaku industri batik

dengan Kelompok Swadaya Masyarakat. Setelah manfaatnya diterima justru biaya listrik dibebankan kepada pemerintah.

b. Biaya mengatasi Pencemaran tinggi

Untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik dapat dilakukan dengan cara mengolahnya melalui ipal sebelum dibuang ke lingkungan, baik itu dalam pembangunan maupun pemeliharaan ipal memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu banyak pelaku industri batik khususnya skala rumah tangga yang tidak bersedia mengelola limbahnya dengan ipal mengingat untuk pemeliharaan ipal akan menambah beban anggaran dalam produksi. Kebanyakan pelaku industri batik masih membebankan biaya pengelolaan limbah kepada pemerintah.

c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL

Untuk pembangunan IPAL baik itu IPAL komunal atau skala rumah tangga yang dibutuhkan adalah lahan. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentu akan memberikan anggaran yang memang dibutuhkan untuk mengatasi masalah pencemaran limbah batik karena mayoritas penduduknya bekerja di sektor batik. Adanya anggaran yang tersedia akan percuma kalau tidak tersedia lahan untuk pembangunan IPAL. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi pengelolaan limbah batik adalah masyarakat dapat mengelola limbahnya dengan pembangunan ipal skala rumah tangga. Jika terjadi kesepakatan antara DLH dan pelaku industri batik untuk pembangunan ipal skala rumah tangga bahwa nantinya kalau ipal sudah dibangun akan dirawat dan dimanfaatkan dengan baik maka dlh akan membangun ipal skala rumah tangga. Tetapi dari yang sudah-sudah mereka yang ikut sosialisasi dan ingin dibuatkan ipal terhalang oleh tidak tersedianya lahan.

d. Adanya pencemaran dari luar Kota Pekalongan

Terjadinya pencemaran di kota pekalongan tidak hanya disebabkan oleh pembuangan limbah batik dari industri kecil yang tidak memiliki IPAL, tetapi juga pengaruh pencemaran limbah batik printing dan jeans dari kabupaten pekalongan karena kota pekalongan merupakan lintas daerah. Jika tidak diatasi dari hilir sampai hulu kondisi sungai akan selalu mengalami pencemaran.

3) Cara mengatasi hambatan dalam pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi DLH dan pelaku industri batik dalam mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri batik di Kota Pekalongan, maka dapat dilakukan dengan cara :

a. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk mengubah kesadaran para pelaku industri batik dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik harus ada rasa peduli dalam diri setiap individu. Karena dilaksanakannya sosialisasi pengelolaan limbah batik berkali-kali tapi yang mengikuti sosialisasi tidak ada kesadaran juga akan percuma. Harus ada kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran. Karena kalau hanya dikerjakan oleh pemerintah sedangkan masyarakatnya pasif maka program pembangunan tidak berjalan dengan maksimal.

b. Mencari anggaran di luar APBD

Untuk mengatasi biaya pencemaran yang mahal seperti pembangunan IPAL, maka pemerintah berhak mencari anggaran di luar APBD yakni melalui Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena APBD peruntukannya tidak hanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan, tapi juga untuk pendidikan, kesehatan, dan-lain. Wajar bila APBD tidak mencukupi untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik.

c. Mengembangkan Kapasitas IPAL Komunal

Karena pembangunan IPAL skala rumah tangga terhalang oleh lahan hendaknya Pemerintah daerah khususnya DLH agar dapat mengembangkan Kapasitas IPAL komunal agar bisa lebih banyak menampung jumlah limbah yang dikeluarkan oleh industri batik kecil dan menengah.

d. Melakukan kerja sama MOU dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh limbah batik printing maupun limbah jeans harus ada kerja sama antar daerah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Karena jika hanya diatasi oleh Kota Pekalongan sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan tetap mengirim limbahnya maka pencemaran tidak akan terminimalisasi. Harus dicari konsep yang sekiranya dapat menampung semua kepentingan sehingga dapat disusun program dan kegiatan disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap wilayah.

4. KESIMPULAN

Upaya untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan maupun pelaku industri batik dinilai dari :

a) Pencegahan

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan dengan cara sosialisasi belum efektif karena masih ada beberapa pelaku industri batik yang tidak hadir pada saat sosialisasi. Dari 60 undangan yang disebar hanya 39 undangan yang hadir mengikuti sosialisasi. Untuk izin lingkungan kaitannya agar pelaku industri mengelola limbahnya sebelum dibuang ke sungai, banyak pelaku industri batik skala kecil yang tidak memiliki izin lingkungan. yang memiliki izin lingkungan mayoritas adalah industri batik skala besar. Kewajiban yang harus dilakukan pelaku skala rumah tangga karena tidak memiliki izin lingkungan adalah dengan menyalurkan limbahnya ke ipal komunal. Jadi dapat dikatakan upaya pencegahan baik dari pemerintah daerah maupun dari pelaku industri batik khususnya yang skala rumah tangga belum dilakukan dengan efektif.

b) Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pengendalian dengan cara melakukan pengawasan khususnya kepada industri skala besar sudah dilakukan dengan baik. Setiap bulan limbah yang diolah melalui ipal mandiri diawasi agar sesuai dengan baku mutu air limbah kalau tidak sesuai maka DLH akan memberikan teguran, begitu juga pengawasan kepada IPAL komunal. Kaitannya dengan pengawasan terhadap industri skala rumah tangga yang tidak dilakukan, dapat dikatakan belum efektif. Meskipun pembangunan ipal skala rumah tangga ikutnya hibah seharusnya tetap diawasi minimal setengah tahun sekali karena kalau ipalnya tidak dimanfaatkan pemberian ipal akan menjadi sia-sia. Untuk masalah penegakan sanksi memang agak rumit kaitannya dengan mata pencaharian banyak orang.

c) Penanggulangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, upaya penanggulangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan melalui IPAL komunal dapat dikatakan belum efektif karena antara kapasitas IPAL dengan debit limbah yang dihasilkan tidak seimbang. Masih banyak pelaku industri batik yang tidak menyalurkan limbahnya ke ipal komunal yang disediakan oleh pemerintah.

d) Pemulihan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara upaya pemulihan juga belum efektif, mengingat pencemaran di kota pekalongan juga disebabkan oleh pencemaran dari Kabupaten Pekalongan. Sehingga memang susah untuk melakukan upaya pemulihan. Pemulihan yang dilakukan hanya mengurus sumur warga yang ikut tercemar, hal tersebut juga kalau ada laporan dari masyarakat yang meminta bantuan agar sumurnya dikuras.

Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik diantaranya kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa pelaku industri batik yang tidak mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah batik dan tidak memelihara ipal komunal yang sudah dibangun oleh pemerintah, Biaya mengatasi Pencemaran tinggi baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan IPAL, oleh karenanya banyak pelaku industri batik yang tidak membangun IPAL sendiri dan enggan merawat IPAL kalau dibuatkan oleh pemerintah, Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL khususnya ipal skala rumah tangga. Hal tersebut yang dirasakan oleh para pelaku industri kecil,

meskipun yang bersangkutan menginginkan ipal tapi tidak ada lahan maka pembangunan ipal tidak akan dilaksanakan, adanya pencemaran dari luar Kota Pekalongan seperti dari daerah Kabupaten Pekalongan yang di wilayahnya juga banyak terdapat industri batik printing dan industri jeans sehingga Kota Pekalongan yang merupakan lintas daerah kondisi pencemarannya parah.

Cara mengatasi hambatan dalam pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam diri setiap pelaku industri batik karena jika tidak ditanamkan rasa kepedulian masing-masing maka sosialisasi tidak akan memberikan dampak, mencari anggaran di luar APBD seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena APBD peruntukannya tidak hanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tapi juga untuk Pendidikan dan kesehatan, mengembangkan kapasitas IPAL komunal agar pelaku industri batik yang tidak mampu membuat ipal skala rumah tangga dapat menyalurkan limbahnya, melakukan kerja sama MOU dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang karena jika hanya diatasi oleh Kota Pekalongan sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan tetap mengirim limbahnya maka pencemaran tidak akan terminimalisasi. Harus dicari konsep yang sekiranya dapat menampung semua kepentingan sehingga dapat disusun program dan kegiatan disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arya Wardhana, Wisnu. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi.
- Astuti, Dewi Puji., Prihatin, Eko Sabar., Soemarmi, Amiek. (2016). Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3.
- Ginting, Perdana. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri. Bandung: Yrama Widya.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Kuntowijoyo. 1998. Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
- Labolo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mallongi, Anwar. 2017. Dampak Limbah Cair dari Aktivitas Institusi dan Industri. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2008. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Palar, Heryando. 2004. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. 2008. Pekalongan Inspirasi Indonesia. Pekalongan: Kirana Pustaka Indonesia
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahono, dkk. 2004. Gaya Ragam Hias Batik (Tinjauan Makna dan Simbol).
- Wijayanti, Lucky & Pratiwi, Rahayu. 2013. Seri Profesi Industri Kreatif: Menjadi Perancang dan Pengrajin Batik. Jakarta: FSR IKJ Press.